



P U T U S A N
Nomor 0694/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON - tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai "Pemohon";

MELAWAN

TERMOHON - tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan SD, tempat tinggal KAB. BONE, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0694/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 1998, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 57/XII/1988, tertanggal 25 Desember 1988;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0694 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



- rumah orang tua Termohon selama 3 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama selama 19 tahun lebih, lama tinggal bersama 22 tahun lebih lamanya
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai lima orang anak bernama :
 - a. ANAK 1
 - b. ANAK 2
 - c. ANAK 3
 - d. ANAK 4
 - e. ANAK 5 Anak ke 1 dan ke 2 telah menikah dan anak ke 3 sampai anak ke 5 saat ini ikut bersama Pemohon
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a. Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon
 - b. Termohon selalu marah tanpa alasan yang jelas dan tidak mau tidur lagi bersama Pemohon
 - c. Pemohon sudah tidak tahan dengan kelakuan Termohon kemudian meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2011 saatmana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang 4 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan



yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - ,Kabupaten Bone, Propensi Sulawesi Selatan untuk dicatat pada buku register perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0694/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 23 September 2011, dan tanggal 03 Oktober 2011, Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, , akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena termohon tidak pernah dating menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan pemohon.

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0694 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan - Nomor: 57/XII/1988 Tanggal 25 Desember 1988,
bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti
P);

Menimbang, bahwa selain surat- surat Pemohon juga
mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat
tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri .
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon kemudian pindah di rumah yang dibangun bersama.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak bernama ANAK 1; ANAK 2; ANAK 3; ANAK 4; ANAK 5 yang sekarang ikut bersama termohon.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan April 2011 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan termohon tidak pernah mensyukuri penghasilan pemohon dan tidak mau melayani pemohon.
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa hingga saat ini sudah 4 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.
2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KAB. BONE.;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon kemudian pindah dirumah yang dibangun bersama.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak bernama ANAK 1; ANAK 2; ANAK 3; ANAK 4; ANAK 5 yang sekarang ikut bersama termohon, dua diantaranya sudah berkeluarga.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan April 2011 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan termohon tidak mensyukuri pengasilan pemohon dan tidak mau meladeni pemohon.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah .4 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tisudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0694 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai implementasi Pasal 154 R.Bg. serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak menghargai penghasilan Pemohon, dan Pemohon kini telah meninggalkan termohon sudah 4 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 0694 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang bahwa kesaksian saksi-saksi pemohon dimuka sidang tersebut saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan sendiri, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 5 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak April 2011 menjadi tidak rukun disebabkan termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan tidak mau meladeni pemohon.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bulan April 2011.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian pada bulan April 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



disebabkan Termohon tidak mau meladeni pemohon dan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon.

- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 4 bulan.

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang



telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام للمسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه.
للقاضى طلاق.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0694 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 131 (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak kepada termohon.

Menimbang bahwa untuk tertib Administerasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Bone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No.50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang no.7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0694 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Haris, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,
Ketua Majelis

Dra. Hj. Majidah Dra. Hj. Nurhayati B

Hakim Anggota II,

Drs. Umar D

Panitera Pengganti,

Haris, S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.00
5.	Biaya	:	Rp	6.00

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0694 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	.	0,-
Jumlah	: Rp	451.000,-
.	.	-

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0694 /Pdt.G/2011 /PA.Wtp.